



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/01/IV.01/PD/VI/2020

TENTANG
PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
DI KECAMATAN TEGINENENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang : —dst—
Mengingat : —dst—
Memperhatikan : Surat Usulan Lembaga tentang Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI KECAMATAN TEGINENENG DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.
- KESATU : Memberikan Persetujuan / Pembaharuan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Nomor Urut : 1
Nama Lembaga : PKBM MAHIR ARRIYADL
Nama Pimpinan Lembaga : IMAM NUR BAIDI, S.Pd.I
NPSN : P2965479
Satuan Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)
Alamat : Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran
Masa Berlaku Izin : 26 Juni 2020 s.d 26 Juni 2023
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut di bawah ini Memberikan Persetujuan / Pembaharuan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Mandiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal, 26 Juni 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,



Drs. Pauzan Sualdi, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 199303 1 005

ibusan :
s.d 6